

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. BANK SYARIAH

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga bank. Bank Islam atau yang sering disebut dengan istilah bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang oprasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah. Dengan kata lain, bank Islam adalah sebuah lembaga yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Antonio dan Perwata anmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank syariat adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadist, sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam oprasiaannya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat.

Pada umumnya tujuan pendirian bank syariah adalah mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait.

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi :

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository wadiah*)
2. Sistem bagi hasil (*profit sharing*)
3. Sistem jual beli margin keuntungan (*sale and purchase*)
4. Sistem sewa menyewa (*operational lease financial lease*)
5. Sistem jasa (*fee-based serviced*)

Secara umum prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh operasional perbankan syariah, oleh karena itu perbankan syariah terdapat hubungan yang erat antara prinsip dengan sistem operasionalnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa *profit sharing* dalam perbankan syariah berdasarkan terutama pada konsep *mudlârabah* dimana bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik bagi nasabah atau penabung maupun bagi pengguna dana. Oleh karena itu didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh oleh nasabah tidak selalu besar dari waktu ke waktu, besar kecilnya keuntungan bagi hasil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : presentase aktual dana yang diinvestasikan.¹⁰

2. Prinsip-prinsip bank syariah

¹⁰ Muhammad *Menajemen Pembiayaan Mudharabah*, (jakarta : PT Raja Grafindo Perseda, 2008,) hal. 19

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.¹¹

3. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah

Bank syari'ah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya regulasi disektor perbankan pada tahun 1983 hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah memerlukan pakto 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru, kemudian posisi bank syariah semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No.7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek hukum Perbankan syaria*. Hal 33

menentukan jenis imbalan yang akan di ambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No.72 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6),

UU No. 10 sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang dua sistem, dengan tegas pasal 6 UU.N10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.

B. PENGARUH MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

1. Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan *mudlârabah* Dan *Musyârahah* pada Bank Syariah.

a. Modal sendiri

menurut Zainul Arifin secara tradisional , modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan, berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan berdasarkan kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan dari pemegang saham. Dengan kata lain , modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit

bisnis bank. Dipercaya atau tidaknya suatu bank itu salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal suatu bank.¹²

Modal bank mempunyai tiga fungsi yaitu pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, ketiga, modal menjadi dasar perhitungan bagi para perbankan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

Modal sendiri memiliki hubungan positif dengan kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan semakin tinggi besarnya modal sendiri yang dimiliki oleh bank maka semakin besar kemampuan bank untuk melakukan pembiayaan.¹³

b. *Non performing financing* (NPF)

Non performing financing (pembiayaan bermasalah) adalah salah satu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruhnya kewajiban kepada bank seperti yang telah disepakati bersama.

Non performing financing sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus pula berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin rendah NPF

¹² H. Vithzal Rival, *Islamic Banking*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2010) hlm. 197

¹³ file:///G:/faktor-faktor pembiayaan/Nightma *Pengertian Non Performing* di akses pada tanggal 24-05-2013

yang dimiliki oleh suatu bank maka semakin meningkat pembiayaan yang disalurkan demikian juga sebaliknya.¹⁴

c. Tabungan

Simpanan merupakan dana yang berasal masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk yang dimiliki bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana.¹⁵

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

**FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO
07/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG
PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(QIRADH)**

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dan lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkannya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan

¹⁴ H. Vithzal Rival, *Islamic Banking*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2010) hlm. 267

¹⁵ Muhammad *Menajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008,) hal. 67

keuntungan usaha dibagi di antara mereka
sesuaikesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah
Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang
mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu....”*

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:




*“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya...”*

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:



*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu...”*

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:



*“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) keba-
jikan....”*

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالُ

مُضَارِبَةٌ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا،
وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ
رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في
الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta se-
bagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya
agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah,
serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu
dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya.
Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar
Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari
Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صحيح)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah:
jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah),
dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan
rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari
Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengha-
ramkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR.
Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan
(kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai
mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari
mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’
(Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,
1989, 4/838).

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai ke-pandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

Mempbknnerhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hariSelasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)**

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagiankeuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belahpihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapimempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H. 4 April 2000 M

C. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah dana bank Islam baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang Qardh, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal sementara komitmen pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.¹⁶

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan atau tagihan lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

¹⁶ H. Vethazal Rival, *Islamic banking*, (Jakarta . PT Bumi Aksara, 2010.) hal. 681

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.¹⁷

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

3. Konsep Pembiayaan

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip syariah, jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja secara keseluruhan.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan oleh Bank Indonesia.

4. Jenis Pembiayaan

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hal. 17-18

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya :

- a. dalam Pembiayaan menurut tujuan (*mudlârabah mutlaqah*):
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.¹⁸
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu (*mudlârabah muqayyad*),
Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan dalam jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan kurun waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis aktiva produktif pada bank Islam dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu :
 - 1) Pembiayaan *mudlârabah*

¹⁸ Ibid -686

Pembiayaan *mudlârabah* adalah perjanjian antara penanam dana pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan dengan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.¹⁹

2) Pembiayaan *Musyârahah*

Pembiayaan *musyârahah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada bentuk usaha tertentu.²⁰

D. MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

1. Pengertian *Mudharabah*

a. *Mudharabah*

Secara etimologi kata *mudlârabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa arab kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti, diantaranya adalah memukul, mengalir bergabung, menghindar. Namun dari beberapa arti tersebut dapat benang merah yang dapat merepresentasikan keragaman makna yang di timbulkannya yaitu bergerakanya sesuatu kepada sesuatu yang lain.

Sementara imam Syafi'i mendefinisikan *mudlârabah* bahwasanya pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan kedalam suatu usaha dagang, dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.²¹

¹⁹, Hendi Suhendi .*Fiqih Muamalah*.(Jakarta: Rajawali Pers,2010).hal 177

²⁰ H. Vethazal Rival, *Islamic banking*,(Jakarta . PT Bumi Aksara, 2010.) hal 708

²¹ Muhammad, *Konruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (yogyakarta :BPFE 2005,) hal 47

Sedangkan menurut Vethazal Rival investasi *mudlârabah* adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dikemudian hari, mencakup tiga hal antara lain ialah :

1. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau dalam bentuk uang.
2. Badan usaha tentunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang
3. Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban kepada bank.²²

Adapun makna tertemologi dalam *fiqih muamalah*, *mudlârabah* di ungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab: Imam *Hanafi* mendefinisikan, *suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.*


secara spesifik terdapat bentuk *musyârahah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudlârabah*, *mudlârabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih, dimana pihak pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Perbedaan esensial antara *musyârahah* dengan *mudlârabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu antara

²² H. Vethazal Rival, *Islamic banking*, (Jakarta . PT Bumi Aksara, 2010.) hal 506

kedaunya, dalam *mudlârabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyârahah* berasal dari dua belah pihak atau lebih.²³

Skema *Mudharabah* secara umum



b. *Dasar Hukum Mudlârabah*

Musyârahah dan *mudlârabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.

Firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعٰوْدِ اَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةِ الْاِئْتِمَاعِ اَلَا مٰ يَتٰلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحَلٰى

الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حَرَمٌ اِنْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يَرِيْدُ

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo perseda, 2004) hal.346

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Qs : Al-maidah Ayat 1)²⁴

وان كثيراً من الخُلطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

Artinya :

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka

c. Syarat-Syarat *Mudlârabah*

Faktor-faktor yang harus ada dalam pembiayaan investasi *mudlârabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal atau pelaksana usaha)

Pelaku jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudlârabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbak keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas.

2. Objek *mudlârabah* (pemodal dan pekerja)

Mudlârabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modal

²⁴ Akad disini dapat di tafsirkan Menurut Islam dan berdasarkan ayat ini, seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim

usahanya kepada pelaku usaha sebagai objek *mudlârabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudlârabah*.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)

Persetujuan adalah persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudlârabah*.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudlârabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.²⁵

d. Manfaat Dan Resiko *Mudharabah*

Dalam *mudlârabah* di samping terdapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan, tapi juga terdapat resiko yang harus ditanggung. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahib al-mal* (bank) selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha (nasabah). Namun, jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak pengelola, bukan pihak pemberi modal (bank).

Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem *mudlârabah* ini antara lain :

²⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 208-209

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudlârabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁶

Sedangkan resiko dalam *mudlârabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :

- a. *side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁷

Dengan demikian, esensi dari kontrak *mudlârabah* adalah kerja sama untuk mencapai *profit* (keuntungan) berdasarkan akumulasi dasar dari pekerjaan

²⁶ Muhammad, *Model-Model, Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*,(UII Pres Yogyakarta: 2009).167

²⁷ file:///G:/faktor-faktorpembiayaan/Nightmare, (Online) di akses pada tanggal 24-05-2013

dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan *profit* dalam *mudlârabah*. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan.

sedangkan pihak *mudharib* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya.²⁸

Secara umum, aplikasi *mudlârabah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut.

2. Pengertian *Musyârahah*

a. Pengertian *Musyârahah*

Akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.²⁹

Musyârahah meliputi :

1. *syirkah mufawadhah* : Usaha bersama dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi kerja, dan keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang sama. Contoh : Seseorang yang bernama A dan B, ingin bekerja sama membuat usaha kemudian mereka bersepakat untuk mengeluarkan modal masing-masing Rp 100.000.
2. *syirkah 'inan* : Usaha bersama dengan mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama, begitupun keuntungan dan kerugiannya. contoh :


²⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan perbankan Syariah Di Indonesia*, (Bandung PT. Citra Aditia Bakti, 2009), hal 244

²⁹ Zainul arifin, *Dasar-Dasar Bank Syariah*, (jakarta Alfabeta, 2004) hal 56


Seseorang yang bernama A dan B, ingin bekerja sama membuat usaha kemudian mereka mengeluarkan modal sesuai kemampuan mereka masing-masing, Si A memberi modal Rp 200.000 sedangkan B mengeluarkan modal Rp 150.000 .

3. *syirkah wujuh* : Usaha bersama dengan modal dan reputasi/nama baik seseorang, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan rugi ditanggung pemodal. Contoh : seseorang yang bernama A, bekerja sama dengan artis ternama yakni Rosa, mereka bersepakat untuk membuat usaha dengan nama baik dari Rosa.
4. *syirkah 'abdan* : Usaha bersama dengan modal keahlian/ tenaga, jika untung dibagi sesuai kesepakatan bersama, rugi ditanggung keduanya.
5. *syirkah mudlârabah* : Usaha bersama dimana 1 pihak modal, pihak lainnya keahlian, untung dibagi sesuai kesepakatan, rugi ditanggung pemodal. Contoh : Riza sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak Rp 100 ribu kepada Seno yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan.³⁰

Gambaran *Musyarakah* Secara Umum



³⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah>. di akses pada tanggal 12 september 2013



b. Syarat-Syarat *Musyârahah*

Ada sedikit perbedaan dari pendapat Ulama mengenai rukun *syirkah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanyalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun akad *syirkah* ada tiga, yaitu adanya dua pihak yang saling bersepakat, adanya objek transaksi, dan shighah (ijab dan qabul).

syarat-syarat *syirkah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama di atas adalah:

1. Pihak yang saling bersepakat. Keduanya harus memiliki keahlian untuk menjadi penjamin dan wakil mitranya. Selain itu juga keduanya harus sudah akil baligh, dan sudah mampu membuat pilihan. Boleh saja bekerjasama dengan non muslim dengan catatan pihak non muslim itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena dikhawatirkan akan menggunakan modal pada usaha-usaha yang diharamkan. Tetapi jika segala aktivitasnya dipantau oleh pihak muslim, maka itu tidak menjadi masalah. Dan persoalannya akan lebih bebas dan terbuka bila bekerjasama dengan sesama muslim

Syafi'iyah memakruhkan *syirkah* bersama orang non muslim, dasar pendapat mereka adalah apa yang datang dari Abdullah bin 'Abbas bahwasannya dia berkata, "Aku membenci ketika ada seorang muslim yang berserikat dengan yahudi", dan tidak diketahui adanya Sahabat yang mengingkarinya. Juga karena harta orang-orang Yahudi adalah harta yang tidak baik, karena kebanyakan dari mereka mendapatkannya dari hasil penjualan khamr dan dari hasil riba.

Dalil pembolehan *syirkah* dengan orang non muslim adalah apa yang diriwayatkan dari 'Atha', bahwasannya dia telah berkata, "Rasulullah Saw. telah melarang untuk bermusyarakah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kecuali perkara jual beli berada di tangan seorang muslim."

2. Objek Transaksi. Objek transaksi meliputi modal, usaha, dan keuntungan.
 - a. Modal. Modal haruslah dibayar tunai, baik itu ketika akad, ataupun ketika pembelian. Tidak merupakan hutang atau harta yang tidak riil dan diketahui jumlahnya. Jumhur Ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan pencampuran modal, karena akad *Syirkah* bisa terjadi cukup dengan akad saja. Berbeda dengan pendapat Syafi'iyah yang mengharuskan pencampuran barang atau modal sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.
 - b. Usaha. Masing-masing pihak yang bersyirkah bebas mengelola modalnya sebagaimana layaknya pedagang dan menurut kebiasaan

yang berlaku di antara mereka. Masing-masing pihak bisa menyerahkan usahanya kepada yang lain, karena hak untuk mengelola modal dimiliki oleh mereka berdua. Mereka pun bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, sesuai dengan kepentingan yang ada.

c. Keuntungan. Keuntungan harus merupakan sejumlah prosentase tertentu, dan bukan berupa nilai uang tertentu.

3. Pelafalan akad. Kesepakatan akad dapat terlaksana menurut kebiasaan, melalui ucapan ataupun tindakan.³¹

c. Dasar Hukum *Musyârahah*

Al-Qur'an Surat Shad 38, ayat 24:

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

ان الله تعلم يقول: انا ثالث الشريكين مالم يجن احدهما صاحبه ,فءذا خان احدهما صاحبه خرخت من بينهما

“Allah SWT. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’”(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Kawaidul fiqiyah

الأصلُ في المُعامَلاتِ الإِباحتُ إلا أن يَدُلَّ دَليلٌ على تَحريمِهِ

Artinya

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³²

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008)

³² Djazuli, HA. *Kaidah-kaidah fiqh*. Jakarta : kencana. 2006. Hal 67

d. Manfaat dan Resiko Musyarakah

1) Risiko kepemilikan

Dalam pembiayaan *musyârahah mutanaqishah*, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank syariah dan nasabah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan *musyârahah mutanaqishah*, dimana kedua belah pihak ikut menyertakan dananya untuk membeli barang.

Pada saat transfer kepemilikan barang, pihak nasabah dapat menguasai kepemilikan barang sepenuhnya setelah dilakukan pembayaran bagian bank syariah oleh nasabah beserta besaran uang sewa yang disepakati bersama.³³

2) Risiko Regulasi

Praktek *musyârahah mutanaqishah* untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola *musyarakah mutanaqishah* adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan barang.

Pada pembiayaan *musyârahah mutanaqishah* berpotensi kena pajak dilihat dari beberapa ketentuan berikut ini, yaitu:

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 204-205.

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atas hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

3. Risiko Pasar

Ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Perbedaan wilayah atas kerjasama *musyârah* tersebut akan menyebabkan perbedaan harga. Jadi bank syariah tidak bisa menyama-ratakan harga. Disamping itu, Dalam pembiayaan kepemilikan barang dengan *musyârah mutanaqishah* merupakan bentuk pembelian barang secara bersama-sama antara pihak bank syariah dengan nasabah. Dimana kepemilikan bank akan berkurang sesuai dengan besaran angsuran yang dilakukan nasabah atas pokok modal bank bersangkutan.

Dalam sewa dapat berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Sewa yang ditentukan atas obyek barang akan dipengaruhi oleh; (1) waktu terjadinya kesepakatan, (2) tempat/wilayah, (3) supply dan demand atas barang tersebut.

4. Risiko Kredit (pembiayaan)

Proses pelaksanaan pembiayaan *musyârah mutanaqishah* yang dilakukan dengan cara mengangansur setiap bulan akan terkena risiko kredit. Dimana dimungkinkan terjadinya wanprestasi dari pihak nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya setiap bulan.

Ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan berakibat pada kegagalan kontrak yang dapat menjadi penyebab munculnya kerugian pihak bank syariah.

